



PUTUSAN
Nomor : 28/PDT/2016/PT.PLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

KETUA KELOMPOK TANI HAROYONG, berdomisili di Desa Kandan Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BURHANSYAH, SH dan NORHAJIAH, SH**. Advokat, berkantor di Jl. Baamang Tengah I No. 74 RT.14, Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 27 Oktober 2014 dibawah register Nomor 77/SK.Pdt/2014/PN Spt, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/ PEMBANDING;**

MELAWAN

PIMPINAN PT.TUNAS AGRO SUBUR KENCANA 3 (PT. TASK 3) / PT.BINTANG MULIA SINAR AGUNG (PT. BMSA), berkedudukan di Kantor Perwakilan di Jl. Palma Desmon, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Sampit. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SAIFUL BACHRI, S.H., IWAN BUDISANTOSO,SH., dan MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN, S.H.**, Advokat, berkantor pada Legal Consultant & Partner Prof. DR.J.E. Sahetapy,

Hal. 1 dari 49 Hal. Putusan No. 28/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.A., Jalan Dharma Husada III No. 8 Surabaya,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Maret 2015,
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Sampit pada tanggal 11 Agustus 2014 dibawah register
Nomor 38/SK.Pdt/2015/PN Spt, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT/ TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 30 Maret 2016 Nomor : 28/Pen.PDT/2016/PT.PLK., tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang akan memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 30 Maret 2016 Nomor : 28/PDT/2016/PT.PLK., untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
3. Berkas perkara Nomor : 28/PDT/2016/PT.PLK, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dengan surat gugatannya tanggal 27 November 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit tanggal tanggal 27 November 2014 dengan Register Nomor 76/Pdt.G/2014/PN Spt telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pendirian Perkumpulan Petani Karet Rakyat Haroyong Desa Kandan, Kec. Kota Besi Kab. Kotawaringin Timur berdasarkan Akta Notaris No. 09 Tanggal 13 Juli 2005.

Hal. 2 dari 49 Hal. Putusan No. 28/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat memiliki areal Pertanian dan perkebunan karet serta tanaman lainnya di Desa Kandan, Desa Bajarum, Desa Camba Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotim berdasarkan Analisa Status Kawasan Hutan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kotim dengan ukuran Luas 2.450 Ha dengan batas tanah :

Utara dulu dengan Tanah negara sekarang dengan PT. TASK 3.

Timur dulu dengan Tanah negara sekarang dengan PT.TASK 3 / milik masyarakat.

Barat dulu dengan Tanah negara sekarang dengan PT.TASK 3 / milik masyarakat.

Selatan dengan Lahan Masyarakat ± 1 KM dari Sungai Mentaya.

Adalah sah hak milik Kelompok Tani Haroyong

3. Bahwa lahan/areal Kelompok Tani Haroyong seluas 2.450 Ha yang masuk dalam ijin Tergugat seluas 1.207 Ha dan dengan batas-batas :

Utara dengan PT.TASK 3.

Barat dengan PT.TASK 3.

Timur dengan PT.TASK 3.

Selatan dengan Kelompok Tani Haroyong.

Adalah sah milik Kelompok Tani Haroyong.

4. Bahwa lahan Kelompok Tani Haroyong Desa Kandan Kec. Kota Besi yang telah digarap oleh Tergugat di luar ijin lokasi seluas 380 Ha dengan batas-batas :

Utara berbatas dengan PT. TASK 3.

Barat berbatas dengan tanah masyarakat.

Timur berbatas dengan tanah masyarakat.

Selatan berbatas dengan Kelompok Tani Haroyong.

Hal. 3 dari 49 Hal. Putusan No. 28/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sah milik Kelompok Tani Haroyong dan beralasan hukum dikembalikan kepada Kelompok Tani Haroyong tanpa syarat dan beban apapun.

5. Bahwa Penggugat membuka kawasan hutan murni untuk areal perkebunan karet, rotan dan tanaman sayur dan lahan pertanian lainnya. Pembukaan hutan murni tersebut mendapat persetujuan/rekomendasi dari :

1. Damang Kepala Adat Kecamatan Kota Besi No.09/DKA-KB/VIII/2005, tanggal 2 Agustus 2005.
2. Rekomendasi/Dukungan dari Dinas Perkebunan No. 527/292/UT/2005 tanggal 03 Agustus 2005.
3. Surat Rekomendasi/Dukungan dari Kepala Desa Kandan No. 529/26/KDN/Pem tanggal 9 Agustus 2005.
4. Surat Kepala Desa Kandan No. 525/27/KDN/Perekonomian tanggal 4 Agustus 2005.
5. Dukungan pembukaan lahan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat No. 525.25/2078/2005 tanggal 08 Agustus 2005.
6. Rekomendasi /Dukungan Kepala Desa Camba, Kec. Kota Besi Kab. Kotim No. 410/03/CB/Bang, tanggal 8 Agustus 2005.
7. Surat Rekomendasi/Dukungan dari Kepala Desa Bajarum No. 520/40/BRM/Bang tanggal 29 Agustus 2005.
8. Surat Rekomendasi/Dukungan No .29/Pengda.LMMDD-KT/Kotim/VII/2005 tanggal 28 Juli 2005 dari Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak dan daerah Kalimantan Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur (LMMDD-KT Kotim).
9. Surat Rekomendasi dari Camat Kota Besi No. 662/221/Bang tanggal 1 Agustus 2005 (Bukti akan diajukan).

Hal. 4 dari 49 Hal. Putusan No. 28/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan hasil pengambilan titik kordinat Dinas Kehutanan
Kepoktan Haroyong areal seluas ± 2.450 Ha.
6. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kehutanan Sampit No.
522/1121/3.01/V/2011, perihal Analisa Status Kawasan Hutan Pada
areal Kelompok Tani Haroyong, kalau Lahan PT. TASK tumpang tindih
dengan lahan milik Kelompok Tani Haroyong seluas 1.207 Ha.
7. Bahwa tanah areal perkebunan karet milik Kelompok Tani Haroyong
seluas 380 Ha di luar ijin lokasi Tergugat habis dibabat, sedangkan bibit
karet berasal dari Dinas Perkebunan Kabupaten Kotim, maka karena itu
Tergugat segera mengembalikan areal perkebunan karet milik Kelompok
Tani Haroyong.
8. Bahwa pembukaan hutan murni yang telah mendapat
dukungan/persetujuan/rekomendasi tersebut selanjutnya Pengurus
Kelompok Petani Karet Haroyong mengajukan Permohonan pembuatan
sungai/irigasi pada lahan Kelompok Petani Karet Rakyat Haroyong Desa
Kandan No. 12/HR/XI/2006 tanggal 23 Januari 2006 yang ditujukan
kepada Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur.
9. Bahwa Dinas Pekerjaan Umum Sub Dinas Pengembangan Prasarana
Pengairan Kalimantan Tengah No. 610/44/A/III/2007 Perihal
Pemberitahuan Pelaksanaan pekerjaan pembangunan/peningkatan
jaringan irigasi di Desa Kandan 250 Ha yang ditujukan kepada Bupati
Kotawaringin Timur tanggal 14 Maret 2007.
10. Bahwa dari Dinas Perhubungan tentang pembangunan ponton dan
dermaga Desa Kandan untuk fasilitas Areal Perkebunan Kelompok Tani
Haroyong dengan Surat Perintah Mulai Kerja, sebagai pelaksana CV.
Guntur yang berkedudukan di Sampit dengan harga borongan
Rp. 11.900.000,- dan pelaksanaan kerja dimulai pada tanggal 20

Hal. 5 dari 49 Hal. Putusan No. 28/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2007 dan selesai tanggal 17 Desember 2007, sedangkan dana tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Kotawaringin Timur.

11. Bahwa pembangunan peningkatan jaringan irigasi di Desa Kandan tahun anggaran 2007, panjang saluran 8.650 meter dengan tanggal kontrak terhitung sejak tanggal 14 Maret 2007 s/d 11 Desember 2007 dengan nilai kontrak Rp.572.526.200,- sebagai pelaksana CV. Batang Kalawa Pts Palangka Raya, atas tindakan dan perbuatan Tergugat tersebut dengan membabat habis tanaman karet karena di areal milik Kelompok Tani Haroyong sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar baik bagi Kelompok Tani Haroyong maupun dana yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah, maka untuk itu Tergugat wajib mengganti semua kerugian tersebut.
12. Bahwa penjelasan pekerjaan fisik pembangunan/peningkatan jaringan Irigasi di Desa Kandan seluas 250 Ha tahun anggaran 2006 dengan panjang saluran 10.600 meter, tanggal kontrak 14 maret 2006 s/d 9 September 2006, nilai kontrak 605.700.000,- sebagai pelaksana CV. Riam Mandang Pusat Sampit, dengan demikian segala kerugian wajib ditanggung oleh Tergugat secara keseluruhan (bukti akan diajukan).
13. Bahwa Kelompok Petani Karet Haroyong No. 30/KT-HR/IV/2007. Perihal Penolakan Perkebunan Kelapa Sawit di wilayah Desa Kandan yang ditujukan kepada Bupati Kotawaringin Timur Tanggal 28 April 2007.
14. Bahwa Bupati Kotawaringin Timur dengan Surat No. 02.04/100/842/Pem tanggal 05 Juni 2007 bersifat penting perihal Penyelesaian Masalah lahan yang ditujukan kepada semua Pimpinan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit se Kab. Kotim.
15. Bahwa surat Bupati No. 525/471/Ek.SDA/IX/2010 tanggal 29 September 2010 yang ditujukan kepada pimpinan PT. TASK, dalam surat tersebut

Hal. 6 dari 49 Hal. Putusan No. 28/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegaskan berdasarkan hasil rapat di Palangkaraya dipimpin Wakil Gubernur Kalteng memerintahkan kepada pihak PT. TASK 3 untuk menghentikan kegiatan yang melanggar ketentuan perijinan SK. Menhut Nomor : SK.331/Menhut.II/2007 tanggal 17 September 2007 (Bukti akan diajukan). Akan tetapi faktanya Tergugat tetap saja tidak memperhatikan hak-hak masyarakat Kelompok Tani Haroyong, seyogyanya tergugat yang berinvestasi lebih memahami akan kehidupan masyarakat dan menghormati hak-hak masyarakat, karena bagaimanapun Kelompok Tani haroyong dalam pengelolaannya mempergunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Maka oleh karena itu bukan hanya lahan milik Kelompok Tani Haroyong saja yang dirampas, fasilitas irigasi pengairan milik Pemerintah juga dirusak tanpa ada rasa tanggung jawab.

16. Bahwa selanjutnya kelompok Petani Haroyong setelah mendapat persetujuan/dukungan/rekomendasi langsung melaksanakan kegiatan/aktifitas di lokasi masing-masing dengan melakukan pengukuran dan pemasangan tanda batas, selanjutnya melakukan pembersihan lahan secara bergotong royong dengan cara bergantian setiap kelompok tani, setelah dianggap cukup bersih lahan tersebut ditanami karet, lahan pertanian dan tanaman lainnya, dan selanjutnya tanah kebun karet tersebut selalu dirawat, dipelihara dan dijaga dengan baik tidak pernah dilerantarkan.
17. Bahwa selanjutnya lahan kebun hak milik Kelompok Tani Haroyong (Penggugat) yang telah ditanami tersebut tanpa melalui perundingan dan musyawarah Tergugat langsung melakukan pengrusakan dan pengrusakan terhadap tanam tumbuh hak milik Penggugat serta penyerobotan tanah kebun milik Penggugat, terhadap tindakan Tergugat

Hal. 7 dari 49 Hal. Putusan No. 28/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, para penggugat berupaya berupaya menghentikan tapi Tergugat tidak mau tahu tetap saja tidak peduli seolah-olah kebal hukum.

18. Bahwa saluran irigasi lahan pertanian sepanjang 26 Km yang dibuat oleh Pekerjaan Umum Kalimantan Tengah Palangkaraya dirusak dan dipotong tanpa memperdulikan kepentingan Kelompok Petani Haroyong.
19. Bahwa Penggugat dengan bukti-bukti serta hasil tim Inventarisasi yang telah diakui kebenarannya dan dinyatakan sah, tetapi mengapa Tergugat menunda-nunda pembayaran ganti rugi terhadap lahan milik Kelompok Tani tersebut dengan berbagai macam alasan yang tidak beralasan hukum. Dan Kelompok tani Haroyong bersedia menjadi mitra dan atau sebagai anggota plasma dengan areal seluas 1.207 yang dikuasai PT.TASK dan seluas 380 juga dikuasai tanpa ada ganti rugi harus dikembalikan kepada Penggugat.
20. Bahwa Kelompok Tani Haroyong didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 09 tanggal 13 Juli 2005, sedangkan PT.TASK 3 datang menguasai, membabat habis kebun karet milik Kelompok Tani Haroyong pada Tahun 2009.
21. Bahwa atas tindakan/perbuatan penyerobotan tanah terperkara oleh Tergugat dengan sengaja menggusur, merusak, membabat tanam tumbuh serta menguasai tanah hak milik Kelompok Tani dan melecehkan Bupati dan Camat yang telah meminta kepada Tergugat untuk segera diselesaikan, tapi Tergugat selalu mengulur-ulur waktu pelaksanaan pembayaran ganti rugi, dengan demikian tindakan/perbuatan Tergugat tersebut yang bersifat merugikan Kelompok Tani (Penggugat) jelas bertentangan dengan hukum yang berlaku adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*).

Hal. 8 dari 49 Hal. Putusan No. 28/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa oleh karena Tergugat tidak punya itikat baik untuk membayar ganti rugi terhadap lahan kelompok tani tersebut, meskipun sudah dilakukan beberapa kali pertemuan baik yang dilaksanakan di Kantor Camat Kota Besi, di kantor PT.TASK selalu saja janji-janji yang disampaikan dan akhirnya tanah terperkara dipasang portal oleh kelompok tani, karena tanah terperkara dipasang portal dan dijaga oleh kelompok tani dan selanjutnya Tergugat tidak diperkenankan melakukan segala aktivitas di atas tanah terperkara.
23. Bahwa setelah dipasang portal lagi-lagi Tergugat berjanji akan membayar ganti rugi tanah kelompok tani seluas 1.207 Ha dan meminta kepada Penggugat untuk melepas portal terlebih dahulu setelah dilepas Tergugat hanya melakukan kebohongan belaka dan janji untuk membayar hanya tipu muslihat saja agar Penggugat melepas portal.
24. Bahwa akibat jaringan irigasi dirusak oleh Tergugat sehingga Penggugat mengalami kerugian yang cukup besar.
25. Bahwa tanaman karet dalam 2 ha ditanam sebanyak 700 pohon karet, masing-masing 1 (satu) orang anggota untuk lahan karet memperoleh masing-masing 2 Ha, dengan jumlah anggota sebanyak 700 orang anggota Kelompok Tani Haroyong, lahan karet seluas 1.400 Ha dengan kerugian Penggugat sebanyak 7.000 pohon karet yang ditanam habis digusur dan dimusnahkan oleh Tergugat tanpa adanya ganti rugi sedangkan bibit tanaman karet tersebut berupa bantuan dari Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur, sehingga kerugian penggugat secara keseluruhan termasuk pembersihan lahan, penanaman, perawatan ditaksir sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk 2 Ha sehingga jumlah kerugian Rp. 14.000.000.000,-

Hal. 9 dari 49 Hal. Putusan No. 28/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa Penggugat menuntut uang ganti rugi kepada Tergugat karena hilangnya lahan perkebunan, pertanian, lahan buah-buahan, tanaman lainnya seharga Rp. 35.000.000,- untuk 1 ha.
27. Bahwa kerugian lahan Kelompok Tani Haroyong yang dirampas dan dikuasai Tergugat dalam izin lokasi PT. TASK 3 yang telah digarap dan ditanami sawit seluas 1.207 Ha X p. 35.000.000,- = Rp. 42.245.000.000,- diganti rugi dibayar tunai.
28. Bahwa kerugian Penggugat total berjumlah Rp. 42.245.000.000 + Rp. 14.000.000.000,- = Rp.56.245.000.000,- belum termasuk biaya APBD yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kotim dan Propinsi Kalimantan Tengah.
29. Bahwa menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp.56.245.000.000,- secara tunai/kontan seketika atau areal Kelompok Tani Haroyong yang dikuasai Tergugat seluas 1.207 Ha dikembalikan kepada Penggugat tanpa syarat apapun.
30. Bahwa memohon untuk diletakkan Sita Jaminan terhadap tanah aquo obyek sengketa.
31. Bahwa memohon untuk diletakkan Sita Jaminan terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak hak milik Tergugat PT.TASK 3/PT.BMSA, yang dianggap cukup untuk memenuhi kerugian Penggugat.
32. Bahwa menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu.
33. Bahwa membebankan biaya perkara seluruhnya kepada Tergugat.

Hal. 10 dari 49 Hal. Putusan No. 28/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, dengan ini

Penggugat memohon kiranya berkenan Bapak Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya .
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan semua surat-surat penggugat sah dan berharga.
4. Menyatakan lahan yang terletak di Desa Kandan, Kec. Kota Besi Kab.

Kotim dengan Luas 2.450 Ha dengan batas :

- Utara dulu dengan Tanah Negara sekarang dengan PT. TASK 3.
- Selatan dengan lahan Masyarakat \pm 1 KM dari Sungai Mentaya.
- Barat dulu dengan Tanah Negara sekarang dengan PT. TASK 3/ Masyarakat.
- Timur dulu dengan Tanah Negara sekarang dengan PT. TASK 3/ Masyarakat.

adalah sah hak milik Penggugat/Kelompok Tani Haroyong Desa Kandan.

5. Menyatakan areal Penggugat seluas 1.207 Ha masuk ijin PT.TASK dengan batas :

- Utara dengan PT. TASK 3.
- Barat dengan PT. TASK 3.
- Timur dengan PT. TASK 3.
- Selatan dengan Kelompok Tani Haroyong.

adalah sah milik Kelompok Tani Haroyong.

6. Menyatakan areal Penggugat seluas 380 Ha di luar ijin Tergugat dengan batas-batas :

- Utara berbatas dengan PT. TASK 3.
- Barat berbatas dengan tanah masyarakat.

Hal. 11 dari 49 Hal. Putusan No. 28/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas dengan tanah masyarakat.
- Selatan berbatas dengan Kelompok Tani Haroyong.

adalah sah milik Kelompok Tani Haroyong dan beralasan hukum dikembalikan kepada Kelompok Tani Haroyong tanpa syarat dan beban apapun.

7. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja untuk mengosongkan tanah *aquo* terperkara.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas tanah milik Kelompok Tani Haroyong.
9. Memerintahkan Tergugat agar mengembalikan areal seluas 380 Ha kepada Penggugat.
10. Menyatakan tanah *aquo* Tergugat tidak melakukan segala aktivitas di atas tanah seluas 1.207 Ha dan 380 Ha sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.
11. Menyatakan sah sita jaminan.
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 23 September 2014 sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Sangkalan Dan Penolakan Tergugat

Pertama-tama, Tergugat dengan tegas membantah/menyangkal dan menolak semua dalil, dan pendirian, serta tuntutan-tuntutan di dalam Posita

Hal. 12 dari 49 Hal. Putusan No. 28/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Petitum yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam surat gugatan *a quo*, kecuali hal-hal yang Tergugat akui secara tegas dalam surat Jawaban ini.

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar Bantahan/Sangkalan dan Penolakan Tergugat, akan Tergugat uraikan secara terperinci dalam surat Jawaban ini sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat yang Menyebut Pimpinan PT. Tunas Agro Subur Kencana Mengarah ke Individu.

1. Gugatan Penggugat menyebut "Pimpinan PT. Tunas Agro Subur Kencana" demikian secara epistimologi mengarah pada individu/pribadi, karena kualitas Tergugat sebagai badan hukum yang dalam Anggaran Dasarnya tidak mengenal penyebutan "Pimpinan" sebab Direktur adalah Pimpinan begitu juga Sekretaris adalah Pimpinan bahkan Kepala Produksi maupun Kepala Kebun adalah Pimpinan.
2. Bahwa karena gugatan Penggugat menyebut Pimpinan maka bersifat kabur karena Pimpinan pada PT. Tunas Agro Subur Kencana bermacam-macam yang peran dan tanggung jawabnya berbeda-beda. Sedang yang berwenang mewakili PT. TASK dalam Pengadilan adalah Direktur. Untuk itu telah nyata dan jelas gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* bersifat *obscuur libel* (kabur) sehingga wajar dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Kedudukan Hukum Penggugat Tidak Jelas Apakah Mewakili Kelompok Tani Haroyong atau Mewakili Pribadi Ketua Kelompok Tani Haroyong

3. Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat menggunakan nama Ketua Kelompok Tani Haroyong sebagai Penggugat;

Hal. 13 dari 49 Hal. Putusan No. 28/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terkait identitas Penggugat selaku Ketua Kelompok Tani Haroyong menimbulkan kerancuan, apakah Gugatan diajukan oleh Ketua Kelompok Tani Haroyong selaku individu atau gugatan tersebut diajukan oleh Kelompok Tani Haroyong selaku perkumpulan;
 5. Bahwa jika gugatan tersebut diajukan oleh Kelompok Tani Haroyong selaku Perkumpulan, maka seharusnya penulisan identitas Penggugat adalah Kelompok Tani Haroyong (yang dalam hal ini diwakili Ketua), bukan menggunakan identitas Ketua Kelompok Tani Haroyong;
 6. Bahwa mengingat gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* mengandung cacat formal terkait identitas Penggugat, maka sangatlah tepat apabila gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.
- C. Identitas Penggugat Berbeda dengan Identitas dalam Akta Notaris .
7. Bahwa dalam awal Gugatan, Penggugat menggunakan identitas Ketua **Kelompok Tani Haroyong** yang didasarkan pada Akta Notaris No. 09 tanggal 13 Juli 2005;
 8. Bahwa berdasarkan Akta No. 09 tanggal 13 Juli 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Nurita Zouharminy, S.H., nama Perkumpulan yang benar adalah **Kelompok Petani Karet Rakyat Haroyong Desa Kandan**. Dengan demikian identitas Penggugat tidak sesuai dengan Akta Pendiriannya;
 9. Bahwa Perkumpulan yang bernama **Kelompok Tani Haroyong** justru baru didirikan berdasarkan Akta No. 16 tanggal 2 Agustus 2011 tentang Pendirian Perkumpulan **Kelompok Tani Haroyong** yang dibuat di hadapan Notaris Nurita Zouharminy, S.H.;
 10. Bahwa mengingat gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* mengandung cacat formal terkait identitas Penggugat, maka sangatlah tepat apabila gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal. 14 dari 49 Hal. Putusan No. 28/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing Mengajukan Gugatan

Karena Tidak Mempunyai Hubungan Hukum dengan Objek Sengketa.

11. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH-Perdata akan tetapi Penggugat tidak menguraikan hubungan kepemilikan (alas hak yang sah) dengan obyek gugatan;
12. Bahwa Penggugat bukanlah pemilik tanah atas obyek gugatan dan tidak mempunyai kapasitas hukum atau *legal standing* untuk mewakili pemilik tanah dalam mengajukan gugatan;
13. Bahwa perlu Tergugat jelaskan bahwa tanah yang menjadi objek gugatan telah diberikan ganti rugi oleh Tergugat kepada masing-masing pemilik tanah di Desa Kandan;
14. Bahwa adanya gugatan dari Penggugat yang tidak menyebutkan hubungan kepemilikan Penggugat atas obyek gugatan perkara aquo, maka sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila gugatan tersebut dinyatakan sebagai gugatan yang cacat formal (*vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.565.K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974 yang pada pokoknya menyatakan suatu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna apabila hak atau hubungan hukum Penggugat tidak jelas dengan barang atau obyek yang disengketakan*);
15. Bahwa mengingat gugatan Penggugat dalam perkara aquo mengandung cacat formal, maka sangatlah tepat apabila gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

E. Eksepsi Kurang Pihak

Hal. 15 dari 49 Hal. Putusan No. 28/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mengklasifikasikan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam kaitan menanami kelapa sawit yang dianggapnya pada hak Penggugat;
17. Bahwa Tergugat bertindak dalam hak Tergugat yaitu pada areal yang memperoleh Izin yang sah dari **Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur** yakni **Izin Lokasi** berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1399.460.42 tanggal 27 Nopember 2007 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Binta Mulya Sinar Agung di Desa Rubung Buyung, Patai, Lubuk Ranggan, Luwuk Kama, Jemaras dan Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga, Desa Rasau Tumbuh, Pamalian, SImpur, Camba dan Kandan Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur dan **Izin Usaha Perkebunan** berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 525.26/368/VII/EKBANG/2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Izin Usaha Perkebunan atas Nama PT. Tunas Agro Subur Kencana.
18. Bahwa di samping itu areal izin Tergugat sebelumnya merupakan kawasan hutan dan Tergugat telah mengurus perizinan dengan memperoleh pelepasan kawasan hutan dari **Menteri Kehutanan** berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.331/Menhut-II/2007 tanggal 17 September 2007 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi Seluas 19.678,54 (Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan, Lima Puluh Empat Perseratus) Hektar yang Terletak di Kecamatan Cempaga dan Kotabesai, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa sawit atas nama PT. Bintang Mulya Sinar Agung, dan Surat Menteri

Hal. 16 dari 49 Hal. Putusan No. 28/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan No. S.107/Menhut-VII/2009 tanggal 18 Pebruari 2009 Hal
Persetujuan Perubahan Nama PT. Bintang Mulya Sinar Agung Menjadi
PT. Tunas Agro Subur Kencana.

19. Bahwa Tergugat juga telah memperoleh Keputusan Hak Guna Usaha dari **Kepala Badan Pertanahan Nasional** dan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 51/Desa Rubung Buyung, Patai, Luwuk Ranggan, Jemaras, Cempaka Mulia Barat, Rasau Tumbuh, Pamalian, Simpuri, Camba dan Kandan yang tanggal 22 April 2009 seluas 18.702,63 ha diterbitkan oleh **Kantor Pertanahan Kotawaringin Timur**;
20. Bahwa sebelumnya Tergugat juga telah melakukan pemberian ganti rugi kepada pemilik lahan yang berada di areal izin Tergugat;
21. Bahwa menurut hukum acara Perdata, maka pemberi ijin dan penerbit Sertifikat Hak Guna Usaha yakni Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Timur, Menteri Kehutanan, Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Kantor Pertanahan Kotawaringin Timur, maupun masyarakat Desa Kandan yang telah diberikan ganti rugi oleh Tergugat seharusnya ditarik sebagai pihak;
22. Bahwa di dalam Gugatan, Penggugat tidak menarik Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Timur, Menteri Kehutanan, Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Kantor Pertanahan Kotawaringin Timur dan masyarakat Desa Kandan sebagai pihak. Untuk itu wajar manakala gugatan Penggugat dinyatakan tidak lengkap pihaknya, sehingga layak manakala tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

23. Bahwa, Tergugat mohon dalil-dalil Eksepsi dan hal-hal yang telah diuraikan pada bagian DALAM EKSEPSI dianggap termasuk dan terurai kembali seluruhnya pada bagian DALAM POKOK PERKARA ini;

Hal. 17 dari 49 Hal. Putusan No. 28/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Selanjutnya, Tergugat kembali dengan tegas membantah/menyangkal dan menolak semua dalil, dan pendirian, serta tuntutan-tuntutan di dalam Posita dan Petitum yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam surat gugatan *a quo*, kecuali hal-hal yang Tergugat akui secara tegas dalam surat Jawaban ini

Bantahan / Sangkalan dan Penolakan Tergugat terhadap dalil-dalil Penggugat dalam butir No. 1 s/d butir No. 17 dalam Surat Gugatan *a quo* Gugatan Penggugat Bersifat Error In Subjecto

25. Gugatan Penggugat bersifat error in subjecto karena PT. Tunas Agro Subur Kencana adalah badan hukum yang bertindak diwakili di luar atau dalam pengadilan oleh "Direktur", sedang penyebutan Pimpinan pada gugatan Penggugat demikian mengarah pada individu/pribadi yang menjabat. Untuk itu gugatan Penggugat yang mengkaitkan aktivitas PT. Tunas Agro Subur Kencana tapi menyebut Pimpinan PT. Tunas Agro Subur Kencana maka membingungkan lagi pula tidak diatur dalam Anggaran Dasar PT. Tunas Agro Subur Kencana. Untuk itu masuk kategori error in subjecto sehingga patut ditolak.

Penggugat Tidak Mempunyai Hak atas Tanah di Objek Gugatan

26. Bahwa dalil gugatan Penggugat butir No. 1 s/d No. 5 dikategorikan sebagai titik awal ketidakbenaran gugatan perkara *aquo*, mengingat dalil Penggugat yang menguraikan pendirian Perkumpulan Penggugat berdasarkan Akta Notaris No. 09 tanggal 13 Juli 2005 dan berbagai Surat Rekomendasi seolah-olah sebagai dasar kepemilikan tanah atas lahan seluas 2.450 ha merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum;

Hal. 18 dari 49 Hal. Putusan No. 28/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa Dalil angka 2 gugatan tidak jelas karena Penggugat mengaku Pemilik tanah tetapi tanpa menyebut jenis haknya. Demikian dalil angka 2 kabur sehingga wajar bila dikesampingkan;

28. Bahwa Dalil angka 3 dan 4 sebagai kelanjutan kekaburan dalil angka 1 dan 2 yang mendalilkan sebagian hak Tergugat dianggap sebagai hak Penggugat, demikian adalah asal tunjuk, karena perolehan hak Tergugat menurut tata cara yang sah yakni dari mengganti rugi haknya masyarakat dengan disaksikan Lurah/Kepala Desa setempat.

29. Bahwa dalil angka 5 gugatan Penggugat menampakkan secara jelas bahwa lokasi yang diakuinya ternyata belum terdaftar di BPN oleh Penggugat, dampaknya pada saat tanahnya dialihkan haknya oleh masyarakat pada Tergugat ditindaklanjuti diurus persertifikatannya menurut tata cara yang berlaku yaitu memperoleh dukungan kebenaran fakta dari Pemda Kabupaten Kotawaringin Timur maupun Kepala Desa Kandan juga Camat Kotabesi. serta Tergugat bayar pajak sehingga terbit sertifikat Hak Guna Usaha atas nama Tergugat. Maka dalil angka 5 gugatan Penggugat tidak beralasan bila diarahkan pada hak Tergugat sehingga wajar dalil angka 5 gugatan Penggugat ditolak;

30. Bahwa Akta Pendirian Penggugat maupun Surat-Surat Rekomendasi dari berbagai instansi yang diuraikan Penggugat bukanlah bukti kepemilikan tanah yang sah, sehingga Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan;

31. Bahwa berdasarkan uraian di atas membuktikan Penggugat tidak mempunyai hubungan kepemilikan dengan objek gugatan, dengan demikian dalil Gugatan Penggugat No. 1 s/d 5 haruslah ditolak;

Tergugat telah Memberikan Ganti Rugi secara Langsung kepada Pemilik Tanah di Objek Gugatan

Hal. 19 dari 49 Hal. Putusan No. 28/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat No. 6 s/d 17 yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan penyerobotan lahan milik Penggugat dan melakukan perusakan terhadap tanaman karet maupun jaringan irigasi milik Penggugat;

33. Bahwa dalil angka 6 gugatan Penggugat masih perlu dibuktikan sidang di tempat maka yang terpenting perolehan lahan Tergugat dengan cara sah dan benar.

34. Bahwa Dalil angka 7 gugatan Penggugat tidak benar Karenanya wajar ditolak. Sebab Tergugat mengerjakan penanaman kebun sawit pada areal ijin Tergugat yang diterbitkan Pejabat berwenang juga hak Tergugat memperolehnya dari mengganti rugi haknya masyarakat dengan disaksikan Kepala Desa Kanda lagipula telah bayar pajak sehingga terbit Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama Tergugat.

Demikian bukti hak Tergugat tidak terdapat kaitan dengan areal yang diakui sebagai hak Penggugat.

35. Bahwa berdasarkan fakta hukum (**rechtsfeiten**) Tergugat memperoleh **ijin lokasi** dari Pemerintah Daerah setempat berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1399.460.42 tanggal 27 Nopember 2007 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Binta Mulya Sinar Agung di Desa Rubung Buyung, Patai, Lubuk Ranggan, Luwuk Kama, Jemaras dan Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga, Desa Rasau Tumbuh, Pamalian, SImpur, Camba dan Kandan Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur, maupun **ijin usaha perkebunan** berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 525.26/368/VII/EKBANG/2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Izin Usaha Perkebunan atas Nama PT. Tunas Agro Subur Kencana;

Hal. 20 dari 49 Hal. Putusan No. 28/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa berdasarkan Ijin Lokasi dalam Diktum pertama huruf b disebutkan: ***“pembayaran ganti kerugian tanah serta tanam tumbuh dan atau bangunan yang ada di atasnya ataupun barang-barang milik pemegang hak atas tanah tidak dibenarkan dilaksanakan melalui perantara melainkan harus dilakukan langsung kepada yang berhak”***;
37. Bahwa Tergugat telah memberikan ganti rugi langsung kepada pemilik lahan sesuai dengan prosedur yang berlaku menurut perundang-undangan, dimana hal yang dilakukan oleh Tergugat (ganti rugi) tersebut adalah kewajiban yang harus dilaksanakan, seperti yang tertera pada ijin yang diperoleh oleh Tergugat dari Pemerintah Daerah setempat;
38. Bahwa Tergugat juga telah memperoleh pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.331/Menhut-II/2007 tanggal 17 September 2007 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi Seluas 19.678,54 (Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan, Lima Puluh Empat Perseratus) Hektar yang Terletak di Kecamatan Cempaga dan Kotabesai, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa sawit atas nama PT. Bintang Mulya Sinar Agung;
39. Bahwa dalam hal ini Tergugat dalam memperoleh ijin dari Pemerintah Daerah setempat dan pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan yang kemudian melakukan ganti rugi kepada pemilik lahan, dilanjutkan dengan mengelola serta memanfaatkan lahan yang sudah mendapat ijin dan telah menempuh semua prosedur sebagaimana yang di atur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 21 dari 49 Hal. Putusan No. 28/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bahwa Dalil angka 8, 9 kelanjutan ketidakbenaran dalil angka 7 yang telah dijawab pada angka 6 di atas, maka wajar dalil angka 8, 9 gugatan Penggugat tidak beralasan karenanya wajar ditolak.
41. Bahwa dalil angka 10, 12, 13, 14, dan 15 sebagai dalil yang tidak ada dasarnya bila diarahkan pada Tergugat, karena tindakan Tergugat berkaitan menanami pohon kelapa sawit berada dalam izin lokasi yang diberikan oleh pihak yang berwenang juga pada area yang telah terbit Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama Tergugat. Maka tindakan Tergugat menanami kelapa sawit, demikian itu adalah sah karenanya bukan perbuatan melawan hukum, untuk itu wajar dalil angka 10 s/d 15 gugatan Penggugat ditolak.
42. Bahwa karena tindakan Tergugat menanami kelapa sawit pada lokasi ijin atas nama Tergugat maka tidak melanggar aturan apapun juga, karenanya dalil angka 16 gugatan Penggugat tidak beralasan yang benar.
43. Bahwa dalil angka 17 tidak ada relevansinya dengan Tergugat, untuk itu patut dikesampingkan.
44. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan penyerobotan dan perusakan lahan milik Penggugat adalah dalil yang tidak benar, sebab tata cara perolehan Tergugat menurut Hukum Perdata adalah sah dan benar (*bevoeg*) karena telah melakukan ganti rugi langsung kepada pemilik lahan secara terang dan tunai. Konsekwensi terhadap tindakan Tergugat untuk mengelola serta memanfaatkan lahan yang sudah mendapat ijin dan telah menempuh semua prosedur sebagaimana yang di atur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah benar dan sah (*bevoeg*) sehingga bukan perbuatan melawan hukum;

Hal. 22 dari 49 Hal. Putusan No. 28/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bahwa terkait tuduhan pengrusakan irigasi dalam dalil gugatan Penggugat no. 12 dan 13 adalah tidak benar, karena fakta di lapangan bahwa irigasi tidak mengalami kerusakan, bahkan Tergugat ikut membantu melakukan perawatan;

46. Bahwa berdasarkan uraian di atas membuktikan bahwa Tergugat merupakan pihak yang beritikad baik yang memperoleh lahan sesuai dengan peraturan yang berlaku, akan tetapi justru sebaliknya Penggugat tidak mempunyai hubungan kepemilikan dengan objek gugatan, dengan demikian dalil Gugatan Penggugat No. 6 s/d 17 haruslah ditolak;

Bantahan / Sangkalan dan Penolakan Tergugat terhadap dalil–dalil Penggugat dalam butir No. 18 s/d butir No. 24 dalam Surat Gugatan *a quo*. Tergugat Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena Bertindak Berdasarkan Perizinan dan Alas Hak yang Sah

47. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mengklasifikasikan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam kaitan melakukan penyerobotan dan perusakan lahan milik Penggugat sebagaimana diuraikan dalam butir No. 18 s/d 24 Surat Gugatan;

48. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, sebab Tergugat bertindak dalam hak Tergugat yaitu pada areal yang memperoleh izin yang sah dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Menteri Kehutanan maupun Sertifikat Hak Guna Usaha dari Kantor Pertanahan sebagai berikut:

a. Surat Izin Bupati Kotawaringin Timur No. 525.26/258/III/EKBANG/2007 tanggal 6 Maret 2007 tentang Persetujuan Prinsip Arahkan Lokasi PT. Bintang Mulya Sinar Agung;

Hal. 23 dari 49 Hal. Putusan No. 28/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1399.460.42 tanggal 27 Nopember 2007 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Binta Mulya Sinar Agung di Desa Rubung Buyung, Patai, Lubuk Ranggan, Luwuk Kama, Jemaras dan Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga, Desa Rasau Tumbuh, Pamalian, Simpur, Camba dan Kandan Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur;
- c. Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur No. 55.460.42 tanggal 30 Januari 2008 tentang Perubahan Pertama Kali atas Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1399.460.42 tanggal 27 Nopember 2007 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Binta Mulya Sinar Agung di Desa Rubung Buyung, Patai, Lubuk Ranggan, Luwuk Kama, Jemaras dan Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga, Desa Rasau Tumbuh, Pamalian, Simpur, Camba dan Kandan Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur;
- d. Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur No. 784.460.42 tanggal 4 September 2008 tentang Perubahan Kedua Kali atas Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1399.460.42 tanggal 27 Nopember 2007 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Binta Mulya Sinar Agung di Desa Rubung Buyung, Patai, Lubuk Ranggan, Luwuk Kama, Jemaras dan Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga, Desa Rasau Tumbuh, Pamalian, Simpur, Camba dan Kandan Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur;

Hal. 24 dari 49 Hal. Putusan No. 28/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor

525.26/368/VII/EKBANG/2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Izin

Usaha Perkebunan atas Nama PT. Tunas Agro Subur Kencana;

f. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.331/Menhut-II/2007

tanggal 17 September 2007 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan

Hutan Produksi yang dapat Dikonversi Seluas 19.678,54 (Sembilan

Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan, Lima Puluh Empat

Perseratus) Hektar yang Terletak di Kecamatan Cempaga dan

Kotabesai, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan

Tengah untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa sawit atas nama

PT. Bintang Mulya Sinar Agung;

g. Surat Menteri Kehutanan No. S.107/Menhut-VII/2009 tanggal

18 Pebruari 2009 Hal Persetujuan Perubahan Nama PT. Bintang

Mulya Sinar Agung Menjadi PT. Tunas Agro Subur Kencana;

h. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.

47/HGU/BPN RI/2009 tanggal 25 Maret 2009;

i. Sertifikat Hak Guna Usaha No. 51/Desa Rubung Buyung, Patai,

Luwuk Ranggan, Jemaras, Cempaka Mulia Barat, Rasau Tumbuh,

Pamalian, Simpur, Camba dan Kandan tanggal 22 April 2009 seluas

18.702,63 ha yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotawaringin

Timur.

49. Bahwa dalil angka 18 dan 19 gugatan Penggugat tidak beralasan, sebab

Tergugat bertindak pada lokasi ijin atas nama Tergugat dan telah

mengganti rugi pada haknya masyarakat untuk itu wajar dalil angka 18

dan 19 ditolak.

50. Bahwa dalil angka 20 gugatan Penggugat sebagai fakta bahwa tindakan

Tergugat telah terdapat sepakat dengan masyarakat yang tentunya hak

Hal. 25 dari 49 Hal. Putusan No. 28/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang telah terima ganti rugi digarap oleh Tergugat. Demikian tindakan Tergugat bukan Perbuatan Melawan Hukum, konsekwensi juridisnya gugatan Penggugat salah kualifikasi sehingga tidak benar maka wajar bila dinyatakan ditolak.

51. Bahwa dalil angka 21 s/d 24 gugatan Penggugat sebagai fakta adanya kesepakatan antara masyarakat dan Tergugat. Demikian gugatan aquo seharusnya bukanlah Perbuatan Melawan Hukum bila terdapat (ada) yang belum dipenuhi para pihak yang bersepakat. Konsekwensinya gugatan Penggugat terdapat salah kualifikasi maka tidak berdasar (on gegrounds) sehingga wajar dinyatakan ditolak.
52. Bahwa Tergugat juga telah melaksanakan persyaratan ijin dengan memberikan ganti rugi kepada pemilik lahan sesuai dengan prosedur yang berlaku menurut perundang-undangan;
53. Bahwa dengan demikian tidak benar dan tidak berdasar dalil Penggugat mengklasifikasikan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdara yang dimaksudkan Penggugat. Untuk itu terdapat alasan bagi Tergugat memohon pada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus perkara aquo sudilah sekiranya berkenan **MENOLAK** dalil gugatan Penggugat No. 18 s/d 24;
54. Sehubungan dengan uraian Tergugat di atas mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* dapat mempertimbangkan kaidah hukum yang terdapat didalam Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1477 K/Sip/1975, tanggal 9 November 1976 yang merupakan yurisprudensi tetap sebagai pertimbangannya. Kaidah hukum tersebut adalah sebagai berikut:

"Karena pembatalan SIP oleh Tergugat II (kepala KUP) dilakukan berdasarkan wewenang yang diberikan kepadanya oleh PP No 49/1963

Hal. 26 dari 49 Hal. Putusan No. 28/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah terbukti bahwa Tergugat tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum"

Gugatan Penggugat telah Lewat Waktu

55. Bahwa Sertifikat Hak Guna Penggugat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotawaringin Timur pada tanggal 22 April 2009 sebagaimana Sertifikat Hak Guna Usaha No. 51/Desa Rubung Buyung, Patai, Luwuk Ranggan, Jemaras, Cempaka Mulia Barat, Rasau Tumbuh, Pamalian, Simpur, Camba dan Kandan;

56. Bahwa Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa gugatan terhadap sertifikat hak atas tanah dibatasi hanya dalam batas waktu 5 (lima tahun):

Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997:

(1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

(2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Hal. 27 dari 49 Hal. Putusan No. 28/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Bahwa karena Tergugat memperoleh tanah dengan itikad baik dengan memberikan ganti rugi kepada pemilik lahan di Desa Kandan dan Sertifikat Hak Guna Usaha Tergugat telah diterbitkan pada tanggal 22 April 2009, maka Gugatan Penggugat yang diajukan pada 27 Nopember 2014 telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997. Dengan demikian, Penggugat tidak dapat menuntut ataupun mengajukan gugatan karena telah lewat waktu.

Bantahan/Sangkalan dan Penolakan Tergugat terhadap dalil-dalil Penggugat dalam butir No. 25 s/d butir No. 34 dalam Surat Gugatan *a quo*.

58. Bahwa dalam Surat Gugatan butir No. 25 s/d 30 Penggugat menjelaskan kerugian yang dialami oleh Penggugat yang mana perhitungan tersebut sangat mengada-ada dan tidak didukung dengan bukti yang valid mengingat Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai pemilik lahan;

59. Bahwa dalil angka 25, 26, 27, 28, dan 29 adalah dalil-dalil yang bersifat perkiraan yang disandarkan adanya Perbuatan Melawan Hukum. Namun dalam perkara aquo sebagaimana dalil Penggugat sendiri yaitu ada kesepakatan antara masyarakat dan Tergugat tetapi masih belum terealisasi dampak dari perbedaan persepsi, untuk itu kualifikasi perbuatan bukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga belum dapat diperkirakan adanya kerugian, konsekwensinya dalil gugatan angka 25 s/d 29 tidak beralasan maka wajar ditolak.

60. Bahwa dalil angka 30 gugatan Penggugat tidak beralasan karena Tergugat bertindak pada lokasi haknya dari mengganti rugi hak masyarakat serta dalam lokasi ijin Tergugat. Untuk itu tidak ada dasarnya membayar ganti rugi pada Penggugat lagi pula telah ada kesepakatan seperti didalilkan Penggugat dalam gugatan perkara aquo,

Hal. 28 dari 49 Hal. Putusan No. 28/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun kesepakatan antara masyarakat dan Tergugat belum ada titik temu, demikian itu bukan berarti Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Maka dalil angka 30 gugatan tidak beralasan sehingga patut ditolak.

61. Bahwa kerugian Penggugat berupa hilangnya lahan perkebunan, pertanian, lahan buah-buahan, tanaman lainnya adalah mengada-ada dan tidak berdasar, mengingat Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai pemilik lahan, oleh karenanya dalil tersebut harus ditolak;
62. Bahwa perlu Tergugat pertegas kembali bahwa Tergugat telah melakukan ganti rugi tanah maupun tanam tumbuh secara langsung kepada pemilik lahan di Desa Kandan;
63. Bahwa dengan demikian nampak Surat Gugatan Penggugat dalam butir 25 s/d 30 **TIDAK BERDASAR** sehingga terdapat alasan bagi Tergugat memohon pada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus perkara aquo untuk sudilah sekiranya berkenan menolak seluruh dalil Gugatan dalam Butir No. 25 s/d 30.

Penyitaan Tidak Relevan Dan Tidak Urgent

64. Bahwa, permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat pada butir No. 31 dan 32 posita gugatan *a quo*, yaitu pada halaman 5 surat gugatan, TIDAK mempunyai dasar dan alasan yang kuat karena tidak didukung oleh alasan yang objektif dan masuk akal, yang menjelaskan tentang adanya upaya Tergugat yang konkret untuk menghilangkan harta kekayaannya. Selanjutnya permohonan sita oleh Penggugat tersebut juga TIDAK relevan dan TIDAK ada urgensinya dalam hubungannya dengan isi gugatan *a quo*.
65. Bahwa dalil angka 31 Gugatan menandakan tanah objek sengketa perkara aquo bukan milik Penggugat karena diminta penyitaan

Hal. 29 dari 49 Hal. Putusan No. 28/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampaknya guna dijual lelang bila Tergugat kalah. Semestinya dimintakan revindikasi (*revindicatoir-beslaag*) guna diserahkan pada Penggugat manakala Tergugat kalah. Demikian nampak jelas dalil gugatan Penggugat salah mengklasifikasikan perbuatan sehingga layak ditolak.

66. Bahwa, oleh karena alasan permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak objektif dan tidak masuk akal, serta tidak ada relevansi dan urgensinya dengan isi gugatan *a quo*, maka sangat patut bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak permohonan sita tersebut karena Yang Mulia Majelis Hakim mempunyai dasar dan alasan yang cukup untuk menolak Permintaan sita sebagaimana digariskan dalam Pasal 227 HIR maupun Pasal 720 Rv.

Tidak ada Bukti Authentik

67. Selanjutnya adalah, bahwa tidak ada bukti autentik dan sah menurut hukum yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*.
68. Maka oleh karena itu, permintaan Penggugat untuk dapat dijatuhkan putusan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorad*) adalah sangat patut untuk ditolak karena tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan hukum yang berlaku untuk dapat dikabulkannya putusan yang demikian.

Dari uraian jawaban dalam pokok perkara tersebut di atas, telah tertampak jelas yaitu seluruh dalil gugatan Penggugat perkara *aquo* tidak berdasar (*on geground*). Demikian itu terdapat cukup alasan bagi Tergugat memohon pada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus perkara *aquo* untuk sudilah sekiranya berkenan menolak seluruh gugatan Penggugat. Dan

Hal. 30 dari 49 Hal. Putusan No. 28/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkenankan Tergugat mengajukan Gugatan rekonsensi yang diuraikan dalam rekonsensi dibawah ini:

DALAM REKONPENSI

Bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam konpensi secara mutatis mutandis mohon dianggap tertuang dan terbaca dalam rekonsensi, dengan penegasan perubahannya pada penyebutan yaitu Tergugat Konpensi menjadi Penggugat Rekonsensi, sedangkan Penggugat dalam Konpensi menjadi Tergugat Rekonsensi.

Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonsensi yang diarahkan pada Tergugat Rekonsensi diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan oleh Tergugat Konpensi dalam pokok perkara di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonsensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi dalam kaitan melakukan pengelolaan lahan di objek sengketa bertindak dalam hak Penggugat Rekonsensi yaitu pada areal yang memperoleh izin yang sah dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Menteri Kehutanan maupun Sertifikat Hak Guna Usaha dari Kantor Pertanahan, yang selengkapya sebagai berikut:
 - a. Surat Izin Bupati Kotawaringin Timur No. 525.26/258/III/EKBANG/2007 tanggal 6 Maret 2007 tentang Persetujuan Prinsip Arahkan Lokasi PT. Bintang Mulya Sinar Agung;
 - b. Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1399.460.42 tanggal 27 Nopember 2007 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Binta Mulya Sinar Agung di Desa Rubung Buyung, Patai, Lubuk Ranggan, Luwuk Kama, Jemaras dan Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga,

Hal. 31 dari 49 Hal. Putusan No. 28/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Rasau Tumbuh, Pamalian, Simpur, Camba dan Kandan
Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur;

- c. Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur No. 55.460.42 tanggal 30 Januari 2008 tentang Perubahan Pertama Kali atas Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1399.460.42 tanggal 27 Nopember 2007 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Binta Mulya Sinar Agung di Desa Rubung Buyung, Patai, Lubuk Ranggan, Luwuk Kama, Jemaras dan Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga, Desa Rasau Tumbuh, Pamalian, Simpur, Camba dan Kandan Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur;
- d. Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur No. 784.460.42 tanggal 4 September 2008 tentang Perubahan Kedua Kali atas Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1399.460.42 tanggal 27 Nopember 2007 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Binta Mulya Sinar Agung di Desa Rubung Buyung, Patai, Lubuk Ranggan, Luwuk Kama, Jemaras dan Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga, Desa Rasau Tumbuh, Pamalian, Simpur, Camba dan Kandan Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur;
- e. Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 525.26/368/VII/EKBANG/2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Izin Usaha Perkebunan atas Nama PT. Tunas Agro Subur Kencana;
- f. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.331/Menhut-II/2007 tanggal 17 September 2007 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi Seluas 19.678,54 (Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan, Lima Puluh Empat

Hal. 32 dari 49 Hal. Putusan No. 28/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseratus) Hektar yang Terletak di Kecamatan Cempaga dan Kotabesai, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa sawit atas nama PT. Bintang Mulya Sinar Agung;

g. Surat Menteri Kehutanan No. S.107/Menhut-VII/2009 tanggal 18 Pebruari 2009 Hal Persetujuan Perubahan Nama PT. Bintang Mulya Sinar Agung Menjadi PT. Tunas Agro Subur Kencana;

j. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 47/HGU/BPN RI/2009 tanggal 25 Maret 2009;

h. Sertifikat Hak Guna Usaha No. 51/Desa Rubung Buyung, Patai, Luwuk Ranggan, Jemaras, Cempaka Mulia Barat, Rasau Tumbuh, Pamalian, Simpur, Camba dan Kandan tanggal 22 April 2009 seluas 18.702,63 ha yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotawaringin Timur.

3. Bahwa Penggugat Rekonpensi juga telah memberikan ganti rugi kepada pemilik lahan sesuai dengan prosedur yang berlaku menurut perundang-undangan;

4. Bahwa meskipun Penggugat Rekonpensi telah menempuh seluruh perizinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan telah melakukan ganti rugi kepada pemilik lahan, namun Tergugat Rekonpensi yang mengatasnamakan Kelompok Tani menuduh Penggugat Rekonpensi melakukan penyerobotan lahan;

5. Bahwa Tergugat Rekonpensi juga pernah memasang portal di lahan Penggugat sebagaimana diakui Tergugat Rekonpensi dalam Gugatan Kompensi butir No. 23 dan No. 24, yang mengakibatkan kegiatan usaha perkebunan Penggugat sempat berhenti;

Hal. 33 dari 49 Hal. Putusan No. 28/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa meskipun Penggugat Rekonpensi telah memberikan penjelasan kepada Tergugat Rekonpensi bahwa Penggugat Rekonpensi telah melakukan ganti rugi kepada pemilik lahan di Desa Kandan dan memiliki izin yang sah dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat maupun Sertifikat Hak Guna Usaha, namun Tergugat Rekonpensi terus melakukan gangguan terhadap usaha perkebunan Penggugat Rekonpensi, dengan menuduh Penggugat Rekonpensi melakukan penyerobotan lahan dan memasang portal di areal kebun Penggugat Rekonpensi;
7. Bahwa Tergugat Rekonpensi selaku Perkumpulan Kelompok Tani yang notabene tidak memiliki hubungan kepemilikan tanah atas lahan yang disengketakan, akan tetapi terus mengganggu kegiatan usaha perkebunan dengan menuduh Penggugat Rekonpensi melakukan penyerobotan lahan, memasang portal di areal kebun Penggugat Rekonpensi sampai dengan mengajukan gugatan kepada Penggugat Rekonpensi;
8. Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat Rekonpensi yang memaksa Penggugat untuk membayar ganti rugi, padahal Tergugat Rekonpensi tidak memiliki bukti kepemilikan tanah merupakan tindakan penekanan dan pemaksaan yang melanggar hukum;
9. Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi yang secara sengaja mengganggu usaha perkebunan Penggugat dengan menuduh Penggugat melakukan penyerobotan lahan, memasang portal di areal kebun Penggugat dan mengajukan gugatan padahal tidak mempunyai hak, disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagai mana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang membawa dampak kerugian bagi Penggugat Rekonpensi;

Hal. 34 dari 49 Hal. Putusan No. 28/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa adapun unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi adalah sebagai berikut :

- Unsur Kesengajaannya :

- Bahwa Tergugat Rekonpensi telah sengaja dan tanpa prosedur hukum melakukan penekanan dan pemaksaan kepada Penggugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi atas lahan yang tidak dimiliki oleh Tergugat Rekonpensi;

- Bahwa Tergugat Rekonpensi telah sengaja memasang portal di lahan kebun Penggugat Rekonpensi, yang tidak dibenarkan oleh hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku;

- Unsur Kesalahannya :

- Bahwa Tergugat Rekonpensi telah sengaja mengajukan Gugatan Hukum kepada Penggugat Rekonpensi untuk memaksakan agar Penggugat Rekonpensi membayar ganti rugi lahan yang tidak dimiliki oleh Tergugat Rekonpensi;

- Bahwa Tergugat Rekonpensi telah sengaja meminta ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi padahal dirinya mengetahui dan menyadari tindakan-nya tersebut bertentangan dengan hukum dan kewajibannya ;

- Bahwa Tergugat Rekonpensi telah sengaja **menfitnah** Penggugat Rekonpensi dengan cara menuduh Penggugat Rekonpensi melakukan penyerobotan lahan;

Hal. 35 dari 49 Hal. Putusan No. 28/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa akibat tindakan atau perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat Rekonsensi tersebut diatas secara hukum jelas membawa dampak kerugian bagi Penggugat Rekonsensi;

12. Bahwa kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat yang timbul akibat perbuatan melawan hukum dari Tergugat bilamana dihitung adalah sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Kerugian akibat tindakan pemortalan: Rp 500.000.000,-
- Biaya Menyewa Pengacara : Rp 300.000.000,-
- Biaya Akomodasi : Rp 200.000.000,-

13. Bahwa selain kerugian Materiil yang di derita, Penggugat pun mengalami kerugian Imateriil yang akibat adanya permasalahan ini yang kalau di taksir sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

14. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia di kemudian hari dan demi terjaminnya pembayaran ganti rugi, untuk itu Penggugat mohon pada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus perkara aquo untuk sudilah sekiranya berkenan meletakkan sita jaminan terhadap HARTA BENDA BERGERAK DAN TIDAK BERGERAK MILIK TERGUGAT Rekonsensi;

15. Bahwa jika Tergugat Rekonsensi lalai untuk menjalankan isi putusan ini, maka demi adanya kepastian hukum , maka sangatlah beralasan apabila Tergugat Rekonsensi dikenakan denda (Dwangsoom) sebesar Rp 10.000.000,- untuk setiap hari keterlambatan dalam menjalankan isi putusan ini;

Hal. 36 dari 49 Hal. Putusan No. 28/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa gugatan ini diajukan dengan fakta-fakta yang benar serta didukung bukti-bukti yang kuat kebenarannya, sehingga terdapat alasan bagi Penggugat memohon pada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus perkara aquo untuk sudilah sekiranya berkenan memberikan putusan yang mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonsensi.

Biaya Perkara

Bahwa dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima eksepsi Tergugat Kompensi dan/atau menolak gugatan Penggugat Kompensi dan/atau mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi, maka sudah sepatutnya, Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi, sebagai pihak yang kalah, dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara *a quo*.

Dari seluruh uraian dalam rekonsensi diatas dan seluruh uraian dalam kompensi tersebut diatas, perkenankan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi dengan segala kerendahan hati memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus perkara aquo untuk sudilah kiranya berkenan mengambil Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Hal. 37 dari 49 Hal. Putusan No. 28/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berdampak menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menghukum Tergugat membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar Rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa atau Dwansom sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan untuk melaksanakan isi putusan ini;
5. Menyatakan sita jaminan adalah sah dan berharga;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*).

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sampit telah menjatuhkan putusan tanggal 2 Desember 2015 Nomor : 76/Pdt.G/2014/PN.Spt yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI :

Hal. 38 dari 49 Hal. Putusan No. 28/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.676.000. (Lima Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah).

Membaca berturut-turut :

1. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sampit yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Desember 2015 Penggugat/ Pembanding mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sampit tanggal 2 Desember 2015 Nomor : 76/Pdt.G/2014/PN.Spt untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;
2. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Januari 2016 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Tergugat /Terbanding melalui kuasa hukumnya ;
3. Surat memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tertanggal 24 Maret 2016, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 28 Maret 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Tergugat /Terbanding pada tanggal 31 Maret 2016 ;
4. Surat kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding tertanggal 6 April 2016, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 6 April 2016 dan kontra memori banding tersebut

Hal. 39 dari 49 Hal. Putusan No. 28/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Penggugat
/Pembanding pada tanggal 11 April 2016 ;

5. Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor :
76/Pdt.G/2014/PN.Spt yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada
Pengadilan Negeri Sampit untuk memberi kesempatan kepada
Penggugat/ Pembanding pada tanggal 18 Maret 2016 dan kepada
Tergugat /Terbanding pada tanggal 18 Maret 2016;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula
Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang
ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara
formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa
dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta
turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 2 Desember 2015
Nomor : 76/Pdt.G/2014/PN.Spt, dan telah pula membaca serta
memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh
Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding
semula Tergugat, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai
berikut ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa alasan alasan dan pertimbangan putusan Majelis
Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Eksepsi yang pada pokoknya
menolak untuk seluruhnya eksepsi dari Tergugat / Pembanding, menurut
Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding adalah sudah tepat dan benar,

Hal. 40 dari 49 Hal. Putusan No. 28/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 76/Pdt.G/2014/PN.Spt, tanggal 8 April 2015 dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding serta telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama surat kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat/ Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pembanding/ Penggugat telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 24 Maret 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang membenarkan adanya Kelompok Tani Haroyong yang berlokasi di desa Kandan Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur;
2. Bahwa saksi-saksi juga menjelaskan Kelompok Tani Haroyong dibiayai dengan dana APBD Kotawaringin Timur dan APBN dan atau dibiayai oleh Instansi Dinas Perkebunan, Instansi Dinas Perhubungan dan Instansi Dinas Pekerjaan Umum;
3. Bahwa lahan Kelompok Tani Haroyong yang dibuat saluran irigasi telah dirusak oleh Tergugat/ Terbanding, dan tanaman karet juga dimusnahkan;

Hal. 41 dari 49 Hal. Putusan No. 28/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saksi yang dihadirkan Tergugat/ Terbanding adalah karyawan yang mendapat upah/ gaji;
5. Bahwa saksi Wartono Suharjo selaku Kepala Desa Kandan, sebelumnya diajukan oleh Pembanding/ Penggugat namun ditolak oleh Kuasa Hukum Tergugat/ Terbanding, namun ketika Tergugat/ Terbanding mengajukan yang bersangkutan dan ditolak Kuasa Hukum Pembanding/ Penggugat, namun penolakan itu tidak direspon oleh majelis hakim tingkat pertama sehingga ada ketidak-adilan, dan keterangan saksi berbeda yang diterangkan dalam persidangan dengan yang dituangkan dalam putusan;
6. Bahwa kasus atau perkara ini suatu saat akan ditelisik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena proyek Kelompok Tani Haroyong didanai oleh APBD Kotawaringin Timur dan APBD tingkat I Propinsi Kalimantan Tengah;
7. Bahwa pengadilan tingkat pertama sama sekali tidak mempertimbangkan mengenai kerugian keuangan negara untuk mendanai lahan perkebunan karet Kelompok Tani Haroyong;
8. Bahwa keuangan negara yang dianggarkan untuk proyek Kelompok Tani Haroyong adalah sebesar Rp 1.340.162.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) ditambah dengan kerugian bibit karet sebanyak 7000 batang yang telah ditanam anggota Kelompok Tani Haroyong, kerugian pembersihan lahan sehingga mengalami kerugian Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) per 1 (satu) anggota Kelompok Tani Haroyong;
9. Bahwa majelis hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan mengenai luas areal Tergugat, dengan sengaja menanam sawit diluar ijin yang diberikan, sesuai pemetaan oleh Dinas Kehutanan, Tergugat telah masuk dalam areal Kelompok Tani Haroyong seluas 1.207 Ha;

Hal. 42 dari 49 Hal. Putusan No. 28/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa majelis hakim tingkat pertama memutuskan diluar posita maupun dalam petitum sebagaimana tersirat dalam halaman 92 sampai dengan halaman 93 putusan;

11. Bahwa seharusnya pengadilan tingkat pertama melindungi hak-hak anggota Kelompok Tani Haroyong yang teraniaya dan menyatakan tidak sah Hak Guna Usaha Nomor 51 karena dalam proses penerbitannya ada sengketa lahan;

12. Bahwa pengadilan tingkat pertama telah melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum, pasal 1886 KUHPdata tentang alat bukti perkara perdata dan pasal 1365 KUHPdata tentang perbuatan melawan hukum;

13. Bahwa proyek Kelompok Tani Haroyong telah mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah namun pengadilan tidak mendukung masyarakat kecil yang teraniaya dan ada kerugian keuangan negara didalamnya;

Menimbang., bahwa perihal keberatan Penggugat/ Pembanding angka 1,2 dan 3 yang mempersoalkan tentang keberadaan Kelompok Tani Haroyong, majelis hakim tingkat banding telah mempelajari secara cermat dan teliti putusan pengadilan tingkat pertama, berpendapat bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar tentang keberadaan Kelompok Tani Haroyong dan pada saat pihak Tergugat/ Terbanding hendak mulai menanam sawit di areal desa Kandan, pihak Tergugat/ Terbanding telah mengganti rugi kepada masyarakat, hal mana dibuktikan dengan bukti surat antara lain T.13, T.15, T.16, T.17, T.18, T.20, T.21, dan juga dikuatkan dengan keterangan saksi Eddy.S.Muring, saksi

Hal. 43 dari 49 Hal. Putusan No. 28/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambeng, saksi Blasius dan saksi Wartono Suharjo, dengan demikian keberatan angka 1, 2 dan 3 tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa perihal keberatan Penggugat/Pembanding pada angka 4 dan 5 dalam Memori Banding, menurut ketentuan pasal 172 Rbg, pasal 174 Rbg dan 175 Rbg tidak ada larangan untuk didengar keterangan saksi-saksi sebagaimana dalam perkara aquo, dengan demikian keberatan angka 4, dan 5 tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa perihal keberatan Penggugat/ Pembanding pada angka 6. 7 dan 8 pada pokoknya terkait dengan kerugian keuangan negara, menurut pendapat majelis hakim tingkat banding tidak ada relevansinya dengan dalil gugatan, oleh karena apabila benar ada kerugian keuangan negara atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat/ Terbanding, maka yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan ataupun tuntutan secara perdata kepada tergugat/ Terbanding bukanlah Penggugat/ Pembanding, melainkan pihak yang berwajib ataupun instansi pemerintah yang merasakan dirugikan oleh Tergugat/ Terbanding, dengan demikian keberatan angka 6, 7 dan 8 tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa perihal keberatan Penggugat/ Pembanding pada angka 9, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan atas perbuatan Tergugat/ Terbanding yang melakukan penanaman sawit diluar ijin yang diberikan adalah pihak kepolisian, oleh karena apabila benar hal tersebut dilakukan oleh Tergugat/ Terbanding, maka perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan pidana, dengan demikian keberatan angka 9 tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Hal. 44 dari 49 Hal. Putusan No. 28/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal keberatan Penggugat/ Pembanding pada angka 10, setelah majelis hakim tingkat banding mempelajari secara cermat dan teliti putusan majelis hakim tingkat pertama didalam halaman 92 dan 93, bahwa dalam pertimbangan hukum tersebut telah diuraikan secara jelas bagaimana cara-cara untuk mendapatkan hak penguasaan atas tanah negara, namun pihak Penggugat/ Pembanding belum menempuh prosedur yang seharusnya dilakukan, dengan demikian keberatan angka 10 yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding dalam memori bandingnya adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa perihal keberatan Penggugat/ Pembanding pada angka 11 dan 13, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa sengketa keperdataan pembuktiannya adalah secara formil, hal mana telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh majelis hakim tingkat pertama didalam pertimbangan hukumnya, oleh karenanya keberatan angka 11 dan 13 tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa perihal keberatan Penggugat/ Pembanding pada angka 12, tentang pengadilan tingkat pertama telah melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum, Pasal 1886 KUHPerdara tentang alat bukti perkara perdata dan Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum, namun Pembanding/Penggugat tidak menguraikan secara jelas pelanggaran yang dilakukan, setelah majelis hakim tingkat banding mempelajari secara keseluruhan isi putusan majelis hakim tingkat pertama a quo, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum berdasarkan

Hal. 45 dari 49 Hal. Putusan No. 28/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, dengan demikian keberatan angka 12 tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas dan dengan mengambil alih pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama sebagai pertimbangan hukum majelis hakim tingkat banding, maka Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor: 76/Pdt.G/2014/PN.Spt tanggal 2 Desember 2015 yang dimohonkan banding tersebut tentang konpensi harus **dikuatkan**;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi pada pokoknya mengemukakan bahwa konsekwensi yuridis dengan ditolaknya gugatan Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi, maka terbukti adanya gangguan yang menimbulkan kerugian pada Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi, sehingga Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi harus diberi tanggung jawab untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding mempelajari dengan cermat dan teliti kontra memori banding dari Tergugat/ Terbanding tersebut, majelis hakim tingkat banding menilai bahwa alasan didalam kontra memori banding hanyalah pengulangan dari dalil gugatan rekonpensi yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh majelis hakim tingkat pertama, maka dengan mengambil alih pertimbangan majelis hakim tingkat pertama sebagai pendapatnya majelis hakim tingkat banding, maka Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor: 76/Pdt.G/2014/PN.Spt tanggal 2 Desember 2015 yang dimohonkan banding tersebut tentang rekonpensi harus pula **dikuatkan**;

Hal. 46 dari 49 Hal. Putusan No. 28/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas dan dengan mengambil alih pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama sebagai pertimbangan hukum majelis hakim tingkat banding, maka Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor: 76/Pdt.G/2014/PN.Spt tanggal 2 Desember 2015 yang dimohonkan banding tersebut harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan ketentuan dalam hukum acara perdata untuk daerah luar Jawa dan Madura (Rbg), KUHPerdata, Undang Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang undang No 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 2 Desember 2015 Nomor : 76/Pdt.G/2014/PN.Spt yang dimohonkan banding tersebut tentang Eksepsi ;

DALAM KONPENSI :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 2 Desember 2015 Nomor : 76/Pdt.G/2014/PN.Spt yang dimohonkan banding tersebut tentang Konpensasi ;

DALAM REKONPENSI :

Hal. 47 dari 49 Hal. Putusan No. 28/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 2 Desember 2015 Nomor : 76/Pdt.G/2014/PN.Spt yang dimohonkan banding tersebut tentang Rekonpensi ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari **Senin tanggal 25 April 2016**, oleh kami **JESAYAS TARIGAN, SH, M.Hum.**, selaku Ketua Majelis dengan **W. H. VAN KEEKEN, SH, MH.**, dan **TONY PRIBADI, SH, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 30 Maret 2016 Nomor : 28 / Pen.PDT/ 2016/ PT.PLK., tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin tanggal 2 Mei 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **I WAYAN WASTA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

T.T.D

T.T.D

W. H. VAN KEEKEN, SH, MH

JESAYAS TARIGAN, SH, M.Hum

Hal. 48 dari 49 Hal. Putusan No. 28/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.T.D

TONY PRIBADI, SH, MH

PANITERA PENGANTI,

T.T.D

I WAYAN WASTA, SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1.	Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
3.	Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
2.	Biaya Proses.....	Rp	139.000,-
	Jumlah :	Rp.	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 49 dari 49 Hal. Putusan No. 28/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)